

# JAMINAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS LOKAL

## Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Habibullah

### ABSTRAK

*Jaminan sosial merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Sistem jaminan sosial secara garis besar mengikuti dua metode, yaitu asuransi sosial dan bantuan sosial. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang seperti Indonesia memiliki sumber dana yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Meskipun demikian, jaminan sosial berbasis komunitas telah berakar dalam masyarakat sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dengan kasus Perkumpulan kematian Al-Khoiro di desa Ulak kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan penelitian ini bersifat deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bila dilihat bentuk jaminannya maka Perkumpulan kematian Al-Khoiro cenderung pada bentuk asuransi sosial dibanding dengan bantuan sosial karena anggotanya diwajibkan membayar iuran anggota baru. Apabila dilihat dari bentuk manfaatnya maka jaminan sosial yang diberikan Perkumpulan kematian Al-Khoiro dapat berupa uang (*benefit incash*) dari santunan wajib anggota dan berbentuk barang dan pelayanan sosial (*benefit in-kind*). Jaminan sosial berbasis komunitas memang perlu dikembangkan akan tetapi dalam pengembangannya jangan terjebak pada pemberian dana stimulan yang justru mematikan kreativitas lokal. Oleh karena itu maka dalam hal penyusunan kebijakan dan perencanaan intervensi program keragaman karakteristik komunitas lokal sangatlah penting dipahami.*

*Kata kunci : Kebijakan Sosial, Jaminan sosial, Komunitas Lokal*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dua isu sentral dalam wacana perumusan dan pengembangan kebijakan sosial. Dalam literatur pekerjaan sosial, jaminan sosial merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dan juga memiliki sistem dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula. Jaminan sosial umumnya diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk tunjangan pendapatan secara langsung yang terkait erat dengan kebijakan perpajakan dan pemeliharaan pendapatan. Namun demikian, jaminan sosial kerap meliputi pula berbagai skema peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan

dan perumahan (Huttman, 1981; Gilbert dan Specht, 1986 dalam Edi Suharto, 2004).

Berbeda dengan negara maju, negara berkembang seperti Indonesia memiliki sumber dana yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Meskipun demikian, jaminan sosial berbasis komunitas telah berkembang di masyarakat sejak lama. Karenanya ada perbedaan, yang sebenarnya artifisial, di negara berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial yang diberikan oleh negara atau institusi tertentu sangat terbatas jumlahnya. Pada sisi lain, sudah dikenal berbagai bentuk jaminan sosial dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Karena itu, muncul terminologi yang membedakan pola jaminan sosial tersebut seperti formal dan informal atau *state* dan *kinship* (Benda-Beckman dkk., 1988). Di seluruh Indonesia selalu ditemukan struktur informal yang membantu penduduk di saat-saat mereka membutuhkan (Ingleson, 1993). Pada level lokal, kelompok masyarakat tertentu selalu

memiliki mekanisme jaminan sosial, baik yang berkaitan dengan siklus hidup (melahirkan, sakit, tua/pikun, dan meninggal), kebutuhan pokok (makan, pakaian, dan rumah), pekerjaan (bercocok tanam), bencana (banjir, gempa, kebakaran), upacara, maupun lainnya. Pada awalnya, pada tingkat lokal mekanisme tersebut berakar dari adat, namun pada akhirnya pengaruh agama dan pemerintah tidak bisa dihindarkan (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 1995).

Departemen Sosial RI telah mengembangkan program jaminan sosial dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP) dan asuransi sosial. BKSP cenderung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan karena ketidakberdayaan sedangkan Asuransi sosial menggunakan lembaga/organisasi sosial sebagai media perantara dengan sasaran masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian program ini belum mengarah pada sektor informal dan berskala nasional sehingga seringkali inisiatif lokal terabaikan. Di Indonesia terjadi kecenderungan yang muara akhirnya kurang lebih sama. Sementara itu, jaminan sosial formal belum dapat dipenuhi oleh pemerintah; pada saat yang sama pemerintah berperan besar dalam proses perubahan pada jaminan sosial informal. Ada indikasi yang jelas bahwa intervensi pemerintah tidak memberi hasil yang memuaskan. Campur tangan ini justru mengakibatkan terjadinya eksternalisasi tanggung jawab. Artinya, mekanisme jaminan sosial yang telah lama berperan dalam suatu komunitas lokal menjadi renggang. Dalam psikologi hal seperti ini diistilahkan sebagai *diffusion of responsibility* yang bercirikan ketidakpedulian (Faturochman, 1996).

## B. Permasalahan

Jaminan sosial berbasis komunitas telah tumbuh dan berkembang di Indonesia akan tetapi informasi tentang kegiatan dan mekanisme jaminan sosial yang dilaksanakan belum banyak tersedia, oleh karena itu pokok permasalahan penelitian ini adalah "bagaimana kegiatan dan mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dengan kasus Perkumpulan kematian Al-Khoiro?"

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang kegiatan dan mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas lokal. Adanya data dan informasi yang tepat tentang jaminan sosial berbasis komunitas lokal diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Departemen Sosial RI dalam perumusan kebijakan tentang jaminan sosial berbasis komunitas di Indonesia. Pemahaman yang tepat pada gilirannya akan menuntun para pengambil kebijakan pada pilihan kebijakan yang tepat pula.

## D. Kerangka Konsep

Jaminan sosial yang berbentuk tunjangan pendapatan dapat disebut *benefit in cash*, sedangkan yang berwujud bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut *benefit in kind*. Jaminan sosial dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, kecacatan, sakit, menganggur, kehamilan, masa tua dan kematian (Edi Suharto, 2004).

Alasan utama yang melandasi mengapa jaminan sosial perlu diberikan kepada warga negara adalah karena selain jaminan sosial dapat melindungi warganya dari resiko-resiko yang tidak terduga, juga karena jaminan sosial secara ekonomi maupun sosial tidak merugikan baik kepada penyelenggara maupun penerima pelayanan. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia. Melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial (Spicker, 1995 dalam Edi Suharto, 2004). Dua prinsip ini menjelaskan bagaimana mekanisme jaminan sosial bekerja. Misalnya, bagaimana peredaran uang berputar diantara anggota atau peserta jaminan sosial sehingga terjadi mekanisme saling melindungi diantara mereka yang pada gilirannya menjadi sebuah investasi sosial yang memberi kontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara bangsa secara berkelanjutan.

Secara umum, asuransi adalah sistem untuk sekelompok orang guna melindungi resiko-resiko yang mungkin terjadi pada mereka. Sejumlah orang yang dianggap memiliki suatu resiko serupa membentuk sebuah kelompok dan masing-masing anggota kelompok tersebut membayar premi sebagai prasyarat memperoleh manfaat manakala menghadapi kecelakaan atau resiko di masa depan. Jika seseorang mengalami kecelakaan, misalnya orang tersebut menerima manfaat asuransi dari akumulasi premi sebagai pengganti atau kompensasi terhadap resiko yang dialaminya. Agar sistem asuransi sosial berjalan secara efektif, 'hukum bilangan banyak' harus dipenuhi, artinya sejumlah orang harus berkelompok dan harus ada probabilitas tertentu berkenaan dengan kecelakaan-kecelakaan atau resiko-resiko yang bakal terjadi. Disamping perhitungan mengenai premi, sistem asuransi sosial harus didasarkan pada dua prinsip berikut ini ini (MHLW dalam Edi Suharto, 2004).

1. Jumlah total premi yang harus dibayar oleh peserta kepada penyelenggara harus sama dengan jumlah total uang pertanggungan (*income money*) yang harus dibayar penyelenggara kepada peserta.
2. Tingkat premi asuransi yang harus dibayar oleh para peserta harus ditentukan berdasarkan resiko-resiko yang harus di-cover serta jumlah uang pertanggungan yang mungkin dibayar kepada peserta tersebut.

Asuransi sosial memiliki kelebihan :

1. Peserta memiliki hak untuk menerima manfaat (mengajukan klaim) sebagai balasan atas premi yang dia bayar. Hak tersebut lebih kuat daripada hak yang diberikan oleh sisten bantuan sosial
2. Berkaitan dengan sumber pendanaan, beban pembiayaan lebih mudah diterima secara logis, karena beban asuransi dan tingkat manfaat (pertanggungan) berhubungan erat. Ini berbeda dengan sistem bantuan sosial yang mengandalkan pajak, antara pembayar dan penerima seringkali tidak berkaitan.
3. Tuntutan-tuntutan yang bersifat mementingkan diri sendiri, seperti 'saya ingin lebih banyak manfaat, tetapi tidak ingin

lebih banyak menanggung beban premi' dapat dihindari.

Kelemahan asuransi sosial adalah kecenderungan terhadap keseragaman, bentuk-bentuk manfaat yang tetap (*fixed*) dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan manfaat (*the abuse of benefit*). Kelebihan asuransi sosial dapat hilang jika hubungan antara manfaat dan beban secara ekstrem sangat lemah pada tingkat individu. Kelebihan bantuan sosial meliputi:

1. Sistem ini menjangkau berbagai kalangan orang. Jika seseorang memenuhi kondisi tertentu, dia dapat menerima manfaat terlepas dari apakah dia turut memikul beban untuk mendapatkannya.
2. Sistem ini dapat memenuhi kebutuhan secara lebih khusus.

Kelemahan bantuan sosial adalah cenderung menimbulkan ketergantungan dan meningkatkan pengeluaran fiskal. Penelitian atau penetapan terhadap persyaratan penerima, seperti survey terhadap pendapatan dan kepemilikan (*asset*) yang dikenal dengan istilah "means test", dapat membatasi penerima bantuan sosial meskipun mereka sangat membutuhkannya. Dengan demikian, manfaat bantuan sosial seringkali sangat terbatas dan tergantung pada situasi keluarga. Sebagai contoh, sistem asuransi pensiun untuk orang lanjut usia dan sistem asuransi medis diberikan kepada peserta terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Sedangkan skema bantuan sosial, seperti tunjangan anak-anak dan pensiun kesejahteraan, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki pendapatan rendah.

Berbagai studi memang telah menunjukkan bahwa komunitas memiliki peranan yang sangat berarti di dalam mewujudkan partisipasi dan tindakan kolektif, termasuk di dalam mengembangkan mekanisme asuransi dan berbagi resiko. Sesama anggota komunitas pasti saling memiliki informasi tentang tingkah laku, kapasitas, dan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Informasi inilah yang kemudian digunakan baik untuk menegakkan norma-norma maupun untuk menciptakan tindakan kolektif yang efisien di tingkat lokal.

Dengan demikian, komunitas sesungguhnya merupakan pelaksanaan yang nyata dari *good governance* karena ia menangani problem-problem yang tidak dapat

ditangani baik oleh para individu yang bertindak sendiri maupun oleh pasar dan pemerintah. Dengan perkataan lain, komunitas mampu memecahkan berbagai persoalan yang secara klasik diacu sebagai kasus-kasus kegagalan pasar dan negara (*market failure and state failure*), seperti: tidak memadainya penyediaan *public goods* di tingkat lokal, tiadanya asuransi dan bentuk-bentuk berbagi resiko, eksklusi kelompok miskin dari pasar kredit, monitoring yang eksekutif dan tidak efektif terhadap kegiatan bersama, dan sebagainya. Terlepas dari berbagai peran yang dapat dimainkan komunitas seperti tersebut di atas, namun pandangan yang terlalu idealistik mengenai komunitas perlu disikapi secara kritis. Sebab, bagaimanapun, komunitas memiliki banyak keterbatasan menyangkut fungsi koordinasi dan jangkauan efektivitasnya. Komunitas bukanlah suatu keseluruhan yang organik dan homogen; alih-alih, ia ditandai oleh adanya keragaman aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, serta oleh interaksi di antara mereka yang sangat dinamis. Di samping itu, komunitas bukanlah kategori yang statis dan dicirikan oleh sifat tradisionalisme semata. Kini komunitas kian terinkorporasi ke dalam jaringan yang lebih luas yang disediakan baik oleh jaringan birokrasi pemerintahan, berbagai insentif pasar, maupun perkembangan sarana transportasi dan komunikasi.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan profil dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan Perkumpulan Kematian Al-Khoiro sebagai salah satu perkumpulan yang menyelenggarakan jaminan sosial berbasis komunitas lokal. Penentuan lokasi penelitian secara *purposive* di desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan pertimbangan, bahwa lokasi tersebut telah berjalan mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas lokal.

Sumber data penelitian, yaitu aparat desa, pengurus dan anggota perkumpulan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Sumber data tersebut ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kedudukan formal dan pengetahuannya tentang perkumpulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditentukan 2 (dua) orang

aparat desa (kepala dan sekretaris desa), 3 (tiga) orang pengurus perkumpulan, 5 (lima) orang anggota aktif perkumpulan, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi interview mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan pengamatan untuk melengkapi unit analisis tersebut dilakukan terhadap desa dan perkumpulan di lokasi penelitian.


## II. HASIL PENELITIAN

### A. Deskripsi Wilayah

Desa Ulak kerbau lama adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Luas desa Ulak kerbau lama seluas 4 km<sup>2</sup> dan mempunyai ketinggian tempat rata-rata 8 meter diatas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh jenis tanah Alluvial dan jenis tanah Ponsolik. Jenis tanah Alluvial terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ogan dengan warna tanah kelabu atau kecoklatan, keadaan tanahnya liat, berpasir dan lembab, apabila musim kering akan menjadi keras. Tanah Alluvial memiliki susunan humus yang kaya bahan organik yang berasal dari endapan limpasan air sungai. Tanah podsolik terdapat di daratan yang tidak mengalami penggenangan pada musim hujan, tingkat kesuburan lebih rendah dibandingkan dengan tanah alluvial.

Secara administratif, desa Ulak kerbau lama sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Panjang, sebelah selatan berbatasan dengan desa Ulak Kerbau Baru, sebelah barat berbatasan dengan desa Skonjing dan sebelah timur berbatasan dengan desa Suka Pindah. Jarak dari desa Ulak kerbau lama ke Kecamatan Tanjung Raja sejauh 5 (lima) km, ke Ibukota Kabupaten Ogan Ilir sejauh 12 (dua belas) km dan ke ibukota Provinsi Sumatera Selatan sejauh 45 (empat lima) km. Desa Ulak kerbau lama dihuni oleh 2.391 jiwa atau 499 kepala keluarga dengan rincian laki-laki sebanyak 1.443 jiwa dan perempuan sebanyak 948 jiwa. Di desa Ulak kerbau lama jumlah penduduk laki-laki jumlahnya jauh diatas jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 152,22 yang berarti bahwa diantara 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 152 penduduk laki-laki.

Tabel 1. Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera di Desa Ulak Kerbau Lama



Sumber : Data Monografi Desa Ulak Kerbau Lama, 2008

Berdasarkan data monografi desa sebagian keluarga terdiri dari keluarga dengan kategori Sejahtera II. Berkurangnya jumlah keluarga dengan kategori prasejahtera disebabkan semakin meningkatnya pendapatan keluarga yang disebabkan munculnya mata pencaharian baru bagi masyarakat desa Ulak Kerbau Lama, yaitu menjadi penjahit batik. Pekerjaan menjahit ini ditekuni oleh warga masyarakat sejak tahun 1998. Pada awalnya hanya beberapa orang saja menjadi penjahit namun setelah melihat keberhasilan, pekerjaan ini ditekuni oleh sebagian besar warga desa Ulak Kerbau Lama terutama generasi muda yang sudah tidak mau lagi bekerja di sawah karena dianggap kerja kotor dan berat. Pada pekerjaan menjahit ini, pola kerjanya ada yang menjadi penjahit yang menjahit baju, yang membuat pola dan yang menjadi "tauke" penghubung antara penjahit dengan pemilik toko di Kota Palembang yang memberi order jahitan. Setiap menyelesaikan 1 (satu) baju penjahit mendapatkan upah Rp. 5.000,- dan tiap penjahit dalam sehari menyelesaikan 4 (empat) baju. Selain itu pada tahun 2007 terdapat 210 orang lanjut usia yang tinggal bersama keluarganya, terdapat 35 dasa wisma dengan 1.532 rumah.

### B. Profil Perkumpulan Kematian Al-Khoiro

Perkumpulan kematian Al-Khoiro didirikan pada tahun 1999 merupakan perkumpulan yang didirikan akibatnya munculnya kesadaran bersama antara anggotanya bahwa ada kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan apabila ada anggota keluarganya mendapat

musibah kematian. Beban biaya yang harus ditanggung keluarga yang meninggal di desa Ulak Kerbau Lama meliputi biaya pengurusan jenazah itu sendiri dan biaya lain yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional untuk acara tahlilan selama 7 (tujuh) malam berturut-turut setelah kematian dan apabila kematian tersebut menimpa keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai tabungan maka biaya tersebut akan terasa berat oleh karena itu tujuan Perkumpulan kematian Al-Khoiro yaitu untuk meringankan beban keluarga atau warga masyarakat yang mengalami musibah kematian anggotanya. Riwayat didirikan perkumpulan ini adalah berawal dari kelompok tahlilan yang merupakan tradisi masyarakat desa Ulak Kerbau lama sejak dahulu kala. Umat Islam setempat berkeyakinan bahwa muslim yang hidup, wajib mengurus orang yang meninggal serta haram hukumnya jika tidak melaksanakan keyakinan tersebut, dan menjadi dosa bagi seluruh warga sekitarnya. Keyakinan tersebut mendasari terbentuknya perkumpulan ini. Kelompok tahlilan, telah mendorong munculnya kesadaran warga masyarakat sehingga mereka merasa perlu membentuk kelompok Perkumpulan kematian Al-Khoiro.

Secara organisatoris Perkumpulan kematian Al-Khoiro mempunyai kepengurusan yang terdiri dari Ketua, dibantu sekretaris dan bendahara. Sedangkan untuk pelaksanaan pengurusan jenazah dibantu oleh seksi membungkus, memandikan dan menguburkan jenazah dan serta seksi pengumpulan dana. Pengangkatan pengurus sangat tergantung pada kapasitas dari orang tersebut, terutama bahwa yang bersangkutan yaitu; 1) muslim, 2) memiliki jiwa kemasyarakatan, 3) memiliki kehidupan yang memadai dalam pakaian dan kondisi rumah, 4) memiliki perilaku yang patut dicontoh.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perkumpulan kematian Al-Khoiro adalah melaksanakan upacara penguburan jenazah mulai dari pengurusan jenazah sampai mengikuti acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Tanggung jawab perkumpulan meliputi menyediakan peralatan untuk penguburan seperti kain kafan, batu nisan, dan lain sebagainya, memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Pelayanan perkumpulan kematian Al-Khoiro tidak terbatas bagi anggota semata namun juga bagi warga lain yang membutuhkan. Bagi pihak lain diluar anggota,

dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,- setiap acara penguburan. Kegiatan insedentil perkumpulan dilakukan sesuai kebutuhan berupa kegiatan gotong royong baik untuk kepentingan pembangunan desa maupun kegiatan untuk menolong anggotanya apabila ada kegiatan yang membutuhkan pertolongan orang banyak seperti mendirikan/merenovasi rumah, pengajian dan peringatan hari-hari besar islam

Dana yang diperoleh untuk kegiatan perkumpulan ini, berasal dari iuran anggota. Iuran anggota baru pada tahun 2008 ditetapkan Rp. 500.000,-/anggota baru padahal pada awal berdiri pada tahun 1999 ditetapkan Rp. 25.000,- /anggota baru dengan anggota telah berkembang dari 30 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 1999) menjadi 120 KK pada tahun 2008. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli papan, kain kapan dan batu nisan sebagai kebutuhan pokok dari perkumpulan ini. Sedangkan untuk mengembangkan kegiatan melalui musyawarah anggota diputuskan untuk membeli barang-barang aset perkumpulan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. Perkumpulan ini sudah memiliki aset berupa; kursi lipat sebanyak 150 buah, alat-alat masak, tenda, karpet, pengeras suara yang dapat dipergunakan oleh anggota baik untuk kepentingan kematian maupun kepentingan lain misalnya; pernikahan, khitanan, sedekah syukur dan lain-lain tanpa dikenai biaya sedangkan apabila diluar anggota harus menyewa.

Sejak berdirinya pada tahun 1999 telah dilayani sebanyak 20 orang anggota yang menggunakan fasilitas perkumpulan ini. Fasilitas Perkumpulan kematian Al-Khoiro dapat digunakan oleh Kepala Keluarga, suami/isteri dan anak yang belum menikah. Kalau anak anggota perkumpulan menikah maka status pertanggung jawaban perkumpulan batal dan apabila ingin menggunakan fasilitas ini maka harus menjadi anggota perkumpulan dengan membayar iuran sebesar Rp. 500.000,-/anggota baru

Kewajiban lain adalah apabila anggota Perkumpulan kematian Al-Khoiro mengalami musibah kematian maka anggota perkumpulan yang lain wajib menyumbang uang minimal sebesar Rp. 5000,-/anggota dengan demikian apabila terjadi kematian dengan anggota sebanyak 120 KK maka keluarga

akan mendapat santunan wajib sebesar Rp. 600.000,- dan bagi masyarakat desa uang tersebut masih bernilai tinggi dan cukup meringankan beban pengeluaran keluarga. Selain mendapat santunan wajib dari anggota lain, anggota perkumpulan mendapatkan peralatan penguburan seperti kain kafan, batu nisan dan peralatan lainnya serta mendapatkan manfaat untuk menggunakan peralatan/aset perkumpulan berupa kursi lipat, tenda, peralatan masak, dan pengeras suara tanpa harus sewa selain dukungan moril kehadiran anggota perkumpulan ketika terjadi musibah kematian merupakan suatu hal yang tidak ternilai harganya.

### C. Pembahasan

Perkumpulan kematian Al-Khoiro merupakan salah satu bentuk jaminan sosial berbasis komunitas dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya serta dapat berkelanjutan (ketimbang bersifat temporer dan *ad hoc* semata) dibandingkan dengan bentuk jaminan sosial formal seperti TASPEN, ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, Jasa raharja dan lain-lain karena jaminan sosial berbasis komunitas ini nyata-nyata hidup di masyarakat dan menyediakan perlindungan eksistensial bagi anggotanya. Hal ini disebabkan perkumpulan ini dibentuk dan didukung oleh anggota perkumpulan itu sendiri bukan oleh pihak luar atau pemerintah dengan pendekatan *top-down*. Selain itu organisasi lebih bersifat informal, tujuannya bersifat fleksibel, pengurus lebih banyak dari kelompok lapisan bawah yang didasari hubungan interpersonal serta aktivitasnya berkaitan dengan kebutuhan anggotanya.

Apabila bila melihat bentuk jaminan sosialnya maka Perkumpulan kematian Al-Khoiro cenderung pada bentuk asuransi sosial dibanding dengan bantuan sosial karena anggotanya diwajibkan membayar iuran anggota baru sebesar yang pada awalnya berdirinya (tahun 1999) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- dan iuran anggota baru ini akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2008 ditetapkan Rp.500.000,-. Salah satu kelemahan asuransi sosial adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan manfaat (*the abuse of benefit*) tidak akan terjadi pada jaminan sosial berbasis komunitas lokal model Perkumpulan kematian Al-Khoiro karena manfaat yang diterima tetap dan akibat

anggota perkumpulan adalah masyarakat setempat sehingga kontrol sosial dari anggota perkumpulan lain dapat berjalan.

Apabila dilihat dari bentuk manfaatnya maka jaminan sosial yang diberikan Perkumpulan kematian Al-Khoiro dapat berupa uang (benefit incash) dari santunan wajib anggota dan berbentuk barang (benefit in-kind) berupa peralatan kematian, pengurusan jenazah, dan pemanfaatan asset perkumpulan tanpa harus menyewa.

Sebelum terbentuk Perkumpulan kematian Al-Khoiro dan masih berlaku sampai sekarang di desa Ulak Kerbau Lama telah berjalan mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas yaitu apabila terjadi kematian maka warga akan mengurus jenazah, dan takziah (memberikan ucapan belausungkawa) dengan memberikan bantuan berupa beras dan sumbangan uang yang tidak ditentukan sehingga dari segi materi seringkali sumbangan tersebut tidak menutupi pengeluaran yang menjadi beban bagi anggota keluarga yang mengalami kematian padahal keluarga tersebut tidak mempunyai tabungan untuk keperluan kematian tersebut.

perkumpulan telah memberikan santunan wajib. Perubahan seperti ini jelas menunjukkan adanya pergeseran pola dari distribusi (suka rela) ke resiprokal (dibalas di saat lain) lalu ke pertukaran yang sebanding dengan menggunakan prinsip equity.

Seringkali suatu perkumpulan, organisasi ataupun sistem jaminan sosial formal mengeluhkan kekurangan dana dalam menjalankan kegiatannya, akan tetapi berdasarkan pengalaman Perkumpulan kematian Al-Khoiro dapat ditarik pelajaran bahwa keterbatasan dana tidak menghalangi aktivitas anggotanya untuk saling membantu orang lain atau melaksanakan kegiatan. Jika dianalisis lebih lanjut maka kondisi ini sangat memungkinkan terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor nilai agama yang menjadi landasan dalam berkegiatan dapat mengikat perilaku anggotanya. Misalnya agama mengajarkan bahwa menguburkan orang yang meninggal adalah kewajiban bagi yang hidup, umat yang bersangkutan akan menanggung akibatnya jika menelantarkannya. Membantu orang yang sedang mengalami musibah menjadi tanggung jawab bersama.

Tabel 2. Bentuk Jaminan Sosial Yang Diterima Masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama

No	Bentuk Jaminan Sosial	Anggota Perkumpulan	Non Anggota
1	Dukungan Moril	ya	ya
2	Peralatan Penguburan	ya	tidak
3	Pengurusan Jenazah	ya	ya
4	Santunan wajib	ya	tidak
5	Sumbangan Sukarela (uang,beras,dll)	ya	ya
6	Sewa Asset Perkumpulan	tidak	ya

Sumber: hasil wawancara dengan pengurus dan anggota perkumpulan, 2008

Secara lebih rinci perbedaan jaminan sosial yang diterima anggota Perkumpulan kematian Al-Khoiro dan non anggota perkumpulan di desa Ulak Kerbau Lama dapat dilihat pada tabel 2.

Pada Perkumpulan kematian Al-Khoiro telah merubah bentuk bantuan/santunan dari berupa beras menjadi uang. Salah satu hal yang menarik dari pola pemberian bantuan yang berbentuk uang ini adalah formalisasi dan perubahan ke bentuk pertukaran. Salah satu indikasinya adalah penentuan jumlah minimal sumbangan dan pencatatan nama. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan anggota

Nilai-nilai agama yang menjadi landasan kegiatan perkumpulan sekaligus menjadi pedoman perilaku anggotanya. Dengan demikian kemampuan perkumpulan dalam mengatasi keterbatasan dana dan tidak mengurangi pelayanan sosial yang dilakukan.

Dukungan moril diberikan melalui kunjungan kepada anggota perkumpulan yang mengalami kematian. Kedatangan mereka yang biasanya dilakukukan sekaligus memberikan santunan biaya apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan kesejahteraan sosial, dukungan moril seperti ini dapat membantu meringankan beban yang ber-

masalah. Pada kunjungan seperti ini biasanya terjadi saling tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi, sehingga dapat menambah pengetahuan baik bagi yang dikunjungi maupun yang datang berkunjung. Bagi yang sedang melayat dapat dilihat sebagai sarana mengurangi beban atau tekanan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya. Termasuk konteks ini, semua bentuk inisiatif lokal perlu difasilitasi dan dikembangkan oleh pemerintah bersama warga masyarakat secara berkelanjutan (Edi Suharto, 2004). Namun dalam rangka mengembangkan dan memfasilitasi jaminan sosial berbasis komunitas tidak mesti harus ada intervensi terhadap mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas tersebut apalagi sampai terjebak pada pemberian bantuan dana (stimulan) yang akan dimunculkan oleh anggota perkumpulan pada saat pihak luar akan melakukan fasilitasi karena seringkali kebutuhan yang dinyatakan (*expressed need*) masyarakat bukan merupakan kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) sehingga dana stimulan dikucurkan justru merusak mekanisme jaminan sosial komunitas yang ada, karena dalam konteks Perkumpulan kematian Al-Khoiro keterbatasan dana tidak menghalangi kegiatan.

Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai jaminan sosial berbasis komunitas bagi perwujudan kesejahteraan sosial dan untuk mendorong aktualisasi potensi yang masih laten, dibutuhkan iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Iklim tersebut dapat terbangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilai filantropi, solidaritas sosial dan empati. Untuk mendorong ke arah kondisi tersebut pemerintah dengan otoritas dan sumber daya yang dimiliki dapat memfasilitasi berbagai kampanye dan gerakan dalam masyarakat yang mengarah pada orientasi nilai tersebut.

Dengan demikian yang perlu dilakukan dalam pengembangan jaminan sosial berbasis komunitas bukan mengubahnya menjadi

jaminan sosial yang bersifat formal, melainkan tetap mempertahankan ikatan dan pola lokal yang ada termasuk pola kepemimpinannya, sambil memfasilitasi tampilnya tenaga pengelola yang mempunyai kemampuan manajerial.

### III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tidak hanya dilaksanakan oleh organisasi formal saja (pemerintah dan dunia usaha) akan tetapi juga dilaksanakan oleh organisasi informal yang berkembang di komunitas lokal. Jaminan sosial berbasis komunitas pada kasus Perkumpulan kematian Al-Khoiro tidak hanya berbentuk bantuan sosial akan tetapi sudah mengarah pada mekanisme jaminan berbentuk asuransi sosial. Jaminan sosial berbasis komunitas justru lebih terjamin keberlanjutannya karena merupakan suatu mekanisme jaminan sosial yang didirikan berdasar atas kepentingan/kebutuhan bersama anggotanya meskipun lingkup pelayanan relatif terbatas dan santunan yang diberikan relatif kecil.

#### B. Rekomendasi

Departemen Sosial RI diharapkan lebih memberi perhatian pada bentuk-bentuk jaminan sosial berbasis komunitas, dengan cara kebijakan jaminan sosial nasional diarahkan untuk mendukung bentuk-bentuk perlindungan sosial yang bersifat tradisional, yakni yang berbasis pada berbagai jenis komunitas lokal yang nyata-nyata hidup di masyarakat menyediakan perlindungan eksistensial bagi anggotanya.

Cara pengembangan jaminan sosial berbasis komunitas bukan dengan cara mengubahnya menjadi jaminan sosial bersifat formal apalagi terjebak dengan pemberian dana stimulan. Namun yang lebih dibutuhkan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas yang ada di Indonesia kemudian mengkampanyekan, mensosialisasikan menyebarluaskan informasi melalui berbagai program penyuluhan sosial dan lebih mendorong kontribusi jaminan sosial berbasis komunitas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. *Ogan Ilir dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya
- ....., 2006. *Tanjung Raja dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya
- Baik, Siregar Budi (editor), 2001. *Menelusuri Jejak Ketertinggalan*, Pusat P3R YAE, Bogor
- Benda-Beckmann, F.v. & Benda-Beckmann, K.v. 1995. "Rural population, social security and legal pluralism in the central moluccas of Eastern Indonesia", in Dixon, J. & Scheurell, R.Peds., *Social security programs: a cross-cultural comparative perspective*. Greenwood Press, London
- Benda-Beckmann, F.v., et al. 1988. *Between kinship and the state*. Foris Publications, Dordrech
- Faturochman. 1996. "The social security mechanism in informal sector: a case of home-based enterprise", a paper presented in the workshop of *Social Security and Social Policy*, conducted by University of Amsterdam and Catholic University of Nijmegen, Nijmegen, 12-13 December.
- Heru, Sukoco Dwi (editor), 2003. *Ketahanan Sosial Masyarakat Tinjauan Secara Konseptual dan Emperik*, Pusbangtansosmas, Jakarta
- Ingleson, J. 1993. "Mutual benefit societies in Indonesia", *International Social Security Review*, 46(3): 69-77
- Jayaputra, Achmadi (editor), 2005. *Peranan Organisasi Sosial/LSM dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Puslit PKS, Jakarta
- Nugroho, Bambang (editor), 2005. *Model Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat*, Pusbangtansosmas, Jakarta
- Suharto,Edi. 2004. *Jaminan Sosial (Isu-isu tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi)*, Balatbangsos, Jakarta
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta

### BIODATA PENULIS :

Habibullah, Kandidat Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, alumnus Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tahun 2003) sempat bekerja pada Program *Habitat and Resources Management for the Kubu* (kerjasama KKI-Warsi dengan NORAD Norwegia, tahun 2003-2005) dan PT. Phapros, Tbk (tahun 2005-2006).  
Email:habibullah792002@yahoo.com



## INDEKS

### A

Ad hoc, 79  
Adjustment, 54  
Agency, 67  
Akhyar Y Lubis, 21  
Albert Hurt, 25  
Alex L, 22  
Al-Khoiro, 74  
Assets, 20  
Attachments, 22

### B

Badan Pusat Statistik (BPS), 1  
Bambang Rudito, 18  
Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP), 74  
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), 3  
Bantuan Langsung Tunai (BLT), 1  
Benda-Beckman dkk, 73  
Benefit in cash, 74  
Benefit in kind, 74  
Benefit in kind, 75  
Blue-print of behavior, 21  
Bronkensha dan Hodge, 30  
Budi Rajab, 21

### C

Cary, 31  
Chairil, 29  
Clifford Geertz, 18  
Community development, 30  
Crash Program, 6

### D

Daerah Aliran Sungai (DAS), 77  
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 10  
Desa Ulak Kerbau Lama, 77

Diffusion of responsibility, 74  
Display, 32  
Diversification of risks, 75  
Dubois dan Miley, 23  
Dunham, 31

### E

Edi Suharto, 73  
Elderly, 54  
Emergency service, 69  
Empirical Study, 24  
Empowerment, 68  
Enkulturas, 23  
Equity, 80  
Ernalda, 22  
Expressed need, 81

### F

Faisal dalam Bungin, 32  
Family Reunifikasi, 70  
Faturachman, 74  
Fay, 21  
Felt need, 81  
Fixed, 76  
Focus Group Discussion (FGD), 20  
Formal-informal social resoucess, 31  
Frame of reference, 21  
Fraternity, 75

### G

Gilbert dan Specht, 73  
Ginajar Kartasmita, 2  
Given, 22  
Good governance, 76

### H

Habibullah, 73  
Hari Harjanto Setiawan, 62

Hildred Geertz, 19  
 Home visit, 70  
 Honesty, 32  
 Huberman dan Miles, 32  
 Human resoucess, 31  
 Huntington, 21  
 Huttman, 31

## I

Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, 18  
 Illegal fishing, 29  
 Illegal imigran, 29  
 Illegal logging, 29  
 In-cash dan In-kind, 75  
 Income money, 76  
 Income smoothing, 75  
 Income transfer, 75  
 Indepth Interview, 20  
 Ingelson, 73  
 Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES),  
 3

## J

Jacob, 23  
 Johan Aldof, 25

## K

Kabupaten Ogan Ilir, 77  
 Kantor Departemen Sosial (Kandepsos), 4  
 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 1  
 Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), 3  
 Kuntowijoyo, 23

## L

Lembaga Keuangan Makro (LKM), 1  
 Locality development, 30  
 LSM Migrant Care, 63

## M

Malinowski, 55  
 Mar'at, 54  
 Market failure and state failure, 77

Means test, 76  
 Melonguane, 32  
 Miangas, 31  
 Mochamad Syawie, 18  
 Muchtar, 29  
 Mujiyadi B. dan Gunawan, 2  
 Multicultural Heritage, 20  
 Multicultural society, 19  
 Musiran, 25  
 Mutual aid, 75

## N

Nasikun, 19  
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  
 30  
 Nilai filantropi, 81  
 Nurrudin Widodo, 1  
 Nuryana, 20  
 Nyoman Adananya, 25

## O

Old, 54  
 Old-old, 54  
 Organisasi Sosial (ORSOS), 4  
 Out-put, 34  
 Over dosis, 1

## P

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW), 52  
 Parsudi Suparlan, 20  
 Paticipation, 54  
 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 4  
 PELNI, Sangiang, 37  
 Pembantu Rumah Tangga (PRT), 65  
 Persepsi, 2  
 Plural society, 18  
 Pos Angkatan Darat (POSAD), 36  
 Pos TNI AL (POSAL), 36  
 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial  
 (PSKS), 4  
 Primordial sentiment, 22  
 Program Pembangunan Keluarga Sejahtera  
 (PROKESRA), 3

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM),  
3  
Prosperity approach, 30  
Protection Home, 68  
Protection, 68  
PSBR Bambu Apus, 69  
Public goods, 76  
Pulau Karakelang, 32  
Pulau Karatung, 32  
Purposive, 2
- R**  
Raja Talaud, 32  
Reciprocity, 32  
Recovery, 68  
Region, 18  
Rehabilitasion, 69  
Rencana Aksi Nasional (RAN), 68  
Rencana Strategis (Renstra), 5  
Resiprokal, 80  
Resist the environment, 54  
Reunifikasi, 69  
Robert, 25  
Romanus beni, 54  
Rothman & Tropman, 31  
Ruaida Murni, 52  
Rudito, 22  
Rumah Perlindungan Anak Sementara (RPSA),  
63
- S**  
Seragldin dan Grottaert, 31  
Simon Fisher, et all, 22  
Skill, 33  
Skinner, 19  
Social capital, 31  
Soerjono Soekamto, 54  
Soros Tomijaya, 25  
Sparate children, 66  
Spicker, 74  
State dan kinship, 73  
Steven, 32  
Stimulan, 81  
Studi Furnivall, 21  
Sumardi dan Evers, 31  
Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), 2  
Sutaat, 1
- T**  
Talaud, Sangihe, 37  
Tanjung St. Agustin Mindanao, 32  
Tauke, 78  
Telkomsel, 37  
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 15  
The abuse of benefit, 79  
The house of benefit, 76  
Themporary Shelter, 68  
Tinonda, 32  
Tjong Tat Liem, 18  
Top-down, 79  
Transnasional crime, 29  
Tribe, 18  
Trust, 32
- U**  
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), 37  
Uses the environment, 54  
Usman Efendi, 54
- V**  
Vulkanik, 32  
Vulnerable groups, 75
- W**  
Warnaen, 22  
William C Cokerham, 21  
Women and child trades (trafficking), 29
- Y**  
Young old, 54